

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2012 – ALOKASI DANA BAGI HASIL – SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 202/PMK.07/2011 TANGGAL 12 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 812)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 113, TLN No. 5254), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Perikanan Tahun Anggaran 2012 didasarkan atas perkiraan penerimaan SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. Perkiraan alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah). Penyaluran DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 Triwulan I dan Triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012. Penyaluran DBH SDA Perikanan tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2012 Triwulan III dan Triwulan IV.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011.

- Lampiran : 1-13 .